

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tumpuan di berbagai bangsa termasuk Negara Indonesia dalam menjalankan pertumbuhan ekonomi kreatif yaitu dengan menjadikan Hak Cipta sebagai asas terpenting dalam ekonomi nasional. Bagian dari kekayaan intelektual salah satunya Hak Cipta melingkupi ruang lingkup yang dilindungi secara luas, tidak hanya meliputi ilmu pengetahuan, sastra, seni, bahkan meliputi pula program komputer (Lindsey et al., 2013). Sejarah penyusunan mengenai Hak Cipta di Indonesia berawal dari lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, kemudian berubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan saat ini aturan perlindungan Hak Cipta sudah diperbaharui didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang tersebut telah melindungi segala kerangka aktivitas intelektual sampai saat ini. Perubahan ini merupakan langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) beserta Pemerintah dalam upaya melindungi hak pencipta dan pemegang Hak Cipta sebagai unsur ekspansi kreativitas maupun produktivitas nasional (Sudjana, 2016). Selain pada tingkat nasional, Hak Cipta juga mendapat perlindungan pada tingkat internasional berupa perjanjian, seperti *The TRIPs Agreement*, *Bern Convention*, dan *The Universal Copyrights Convention*. Pada perjanjian multilateral GATT/WTO juga tercantum Perjanjian *The TRIPs Agreement*, dimana perjanjian tersebut juga diikuti oleh Indonesia (Hapsari, 2012). Tujuan Indonesia terlibat dalam perjanjian tersebut adalah untuk menegakkan dan melindungi hukum hak milik intelektual dengan tujuan untuk menimbulkan inovasi, kesetaraan antara hak dan kewajiban, dan penyebaran teknologi dengan cara menciptakan kesejahteraan ekonomi bangsa. Negara-negara anggota dalam

perjanjian tersebut berupaya mempersiapkan perlindungan yang lebih merata terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI), oleh karena itu perlindungan terkait ketetapan dan hambatan dalam Hak Cipta dapat dibuat sesuai dengan kebijakan pemerintah di negara masing-masing. Tidak terpenuhinya hak dari pencipta dan pemegang Hak Cipta dapat membuat motivasi maupun semangat untuk berkarya menjadi menurun. Permasalahan Hak Cipta saat ini adalah kurangnya perlindungan secara hukum terkait hak atas ciptaan seseorang. Bercermin pada negara maju jelas terlihat bahwa perlindungan terhadap Hak Cipta yang memadai telah sukses mendukung kemajuan bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat, tetapi semakin majunya kehidupan masyarakat maka kejahatan juga semakin beragam (Suhariyanto, 2014).

Kemajuan teknologi telah menjadi suatu persoalan dalam Undang-Undang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) mengingat disatu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangannya, dilain sisi menjadi media untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta sehingga menimbulkan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru (Sudjana, 2016). Dimulai dari *hacking*, *carding*, *confidence fraud*, pornografi anak, *violence*, dan masih banyak lagi. Salah satu dari perbuatan hukum yang tidak asing bagi masyarakat adalah tindakan pembajakan. Pembajakan merupakan suatu tindakan yang sulit untuk diberantas karena setiap orang bersaing untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara menggandakan karya milik orang lain kemudian diperjualbelikan tanpa adanya izin. Karya cipta yang banyak dilakukan pembajakan diantaranya buku, lagu, desain, permainan video, karya seni, hingga karya sinematografi. Penggunaan teknologi yang tinggi tentu memberikan gertakan terhadap presensi karya cipta khususnya dibidang perfilman. Pelanggaran Hak Cipta di dunia maya, seperti adanya pendistribusian film pada situs *online*, akhirnya telah mendorong bentuk perlindungan Hak Cipta beralih ke dunia internet, padahal perlindungan ini sebelumnya hanya diterapkan pada dunia nyata (Riswandi, 2017). Film yang dibajak pun tidak hanya film lokal tetapi juga film dari mancanegara. Dalam proses pembuatan karya cipta khususnya film, yang dimulai dari adanya ide

atau gambaran cerita dari seorang produser hingga menjadi bentuk audio visual, semuanya membutuhkan modal untuk menunjang pembuatan film tersebut (Stefano et al., 2016). Modal yang dibutuhkan dalam pembuatan film ini tidaklah minim. Dari sumber daya manusia, teknologi, pemasaran, promosi dan lain sebagainya. Jika film yang sudah dipublikasikan mendapatkan apresiasi dari masyarakat, tentu akan memberikan celah kepada beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab dalam memanfaatkan kepopuleritas dari film tersebut untuk mencari profit (Turyandoko, 2013). Akses internet yang semakin mudah membuat usahawan memutar otaknya dengan membentuk suatu situs berbasis gratis yang multifungsi, yang dapat melakukan kegiatan *streaming* maupun *download* film sehingga situs ini banyak digemari oleh masyarakat. Kombinasi antara film yang merupakan sarana hiburan dengan internet, telah membuat beberapa oknum memperdagangkan filmnya pada situs internet dengan menaruh harga di bawah pasaran bahkan berbasis gratis. Media yang digunakan untuk memperoleh keuntungan sudah tidak lagi dengan CD/DVD/VCD bajakan, melainkan dengan memasukkan film ke dalam situs *online* gratis yang mudah diakses. Situs *streaming* dan *download* film yang terdapat di internet terdapat ada yang berbayar dan tidak berbayar (gratis). Situs yang berbasis gratis ini tentunya tidak mempunyai izin dari pemegang Hak Cipta dan kebanyakan dari masyarakat Indonesia lebih banyak yang menggunakan situs yang berbasis gratis ini, sedangkan untuk situs yang berbayar berarti situs tersebut sudah memiliki izin dari pemilik Hak Cipta untuk mempublikasikan dan menggandakan karya ciptaannya (Nisa, 2018).

Saat melakukan duplikasi suatu karya ciptaan seharusnya mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pencipta maupun pemegang Hak Cipta dengan membuat suatu perjanjian, yaitu perjanjian Lisensi. Selain perjanjian, pemenuhan yang harus terpenuhi berikutnya yaitu dengan membayar honorarium atau lebih dikenal dengan sebutan royalti sebagai bentuk timbal balik atas diserahkannya hak ekonomi pencipta kepada pihak yang telah diberikan izin (Stefano et al., 2016). Namun pada faktanya, beberapa pemilik situs tidak menjalankan proses tersebut. Kebanyakan

pemilik situs langsung menduplikasi film dalam bentuk digital kemudian di unggah ke internet. Dengan keberadaan situs *streaming* dan *download* film secara ilegal ini telah menimbulkan pelanggaran hukum dan menyebabkan kerugian baik dari segi ekonomi maupun moral bagi pencipta. Hak moral dan ekonomi ini merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh pencipta sebagaimana yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 4. Kerugian ekonomi yang disiratkan yaitu tidak mendapatkan royalti atas ciptaannya, kemudian kerugian moralnya yaitu tidak tercantumnya nama pencipta pada karya yang di unduh ke internet (Ningsih & Maharani, 2019). Selain kerugian ekonomi dan moral, kerugian yang ditimbulkan meliputi permasalahan secara ekonomi negara karena telah memangkas pendapatan melalui pajak bahkan dapat mempengaruhi hubungan internasional.

Akibat dari maraknya pembajakan film di Indonesia berdasarkan data dari Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) dengan LPEM (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat), pembajakan ini telah memangkas pendapatan pajak negara sekitar Rp 31 miliar sampai Rp 636 miliar pertahunnya akibat dari ruginya penghasilan dari bisnis perfilman (Azzura, 2019). Beredarnya situs ini tidak hanya membebaskan pencipta maupun pemegang Hak Cipta, tetapi pengguna situs *streaming* dan *download* film secara ilegal ini juga terancam ketika mengakses situs tersebut. Dampaknya berupa pencurian data hingga peretasan akun. Akibat dari hal ini, maka akan timbul suatu sengketa antara pencipta maupun pemegang Hak Cipta dengan oknum-oknum yang curang jika karya ciptaannya tidak dikendalikan berdasarkan prinsip hukum. UUHC telah mengatur mengenai pengenaan sanksi hukuman penjara dan denda jika diketahui adanya suatu pelanggaran hukum. Pemberian sanksi ini berlaku bagi setiap orang yang terbukti akan adanya perilaku yang menyimpang dari UUHC, dengan sanksi penjara maksimal hingga 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 4.000.000.000,00 (4 miliar rupiah) (Jamba, 2015).

Perlindungan norma hukum terhadap pemegang Hak Cipta telah diatur dalam UUHC, namun banyak karya ciptaan yang beralih ke dalam dunia

digital sehingga secara langsung maupun tidak, Hak Cipta memiliki korelasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Disimpulkan dalam UU ITE pada Pasal 25 bahwa karya cipta yang terdapat maupun tersusun dalam bentuk elektronik baik yang di unggah ke internet maupun dipublikasikan akan secara langsung dilindungi sebagai bagian dari HKI. Perlindungan ini berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU ITE juga menjelaskan perihal hak dan kewajiban penerima informasi ataupun data melalui internet. Upaya perlindungan Hak Cipta oleh penegak hukum selain peraturan tertulis, terdapat juga instrumen hukum berupa Kominfo untuk melakukan penutupan dan pemblokiran atau membekukan situs yang menyediakan film secara ilegal. Diberikannya wewenang tersebut bertujuan untuk menanggulangi tindakan pelanggaran Hak Cipta di dunia internet, dengan dibentuknya Peraturan Bersama Menkumham Nomor 14 Tahun 2015 dan Menkominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik (Selanjutnya akan disebut Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo) (Suratmaja, 2018).

Pelaksanaan dari Peraturan Bersama ini dalam praktik proses penegakan hukumnya sudah berjalan, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Keberadaan situs film secara ilegal ini masih saja marak di masyarakat. Untuk penutupan situs ini masih sulit untuk diberantas karena perlu adanya delik aduan dari pemilik HKI sebagai alat bukti yang kuat untuk meyakinkan Kominfo bahwa situs *streaming* dan *download* tersebut memang bisa dinyatakan melanggar Hak Cipta. Jadi harus adanya perhatian dari yang punya atau pemilik HKI untuk melaporkannya. Meskipun Kominfo sudah memblokir akses situs film tersebut, namun masih banyak ditemui situs film lainnya yang digunakan untuk menggantikan situs yang telah diblokir atau ditutup. Penyedia situs film secara ilegal ini memiliki banyak cara untuk mengakali penegak hukum dalam melaksanakan perannya dengan melakukan penggantian domain

situs. Faktor yang paling mempengaruhi dalam melakukan pemberantasan ini justru terdapat di masyarakat. Masyarakatlah yang memiliki keinginan untuk mengakses situs film secara ilegal tersebut karena berbasis gratis, mudah untuk diakses, menyediakan berbagai *genre* film, dan menampilkan beberapa film yang tidak tayang di bioskop karena adanya Lembaga Sensor Film. Sikap pemerintah melalui Kominfo pada akhirnya terbentur kepada bagaimana personal si pengguna. Selain itu kesadaran akan pentingnya Hak Cipta masih belum dipahami oleh masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo, 2020) terdapat 18 kategori konten negatif yang dilakukan penindakan oleh Kominfo, salah satunya mengenai HKI. Berdasarkan data terakhir Kominfo pada Bulan Juni 2020, aduan konten negatif telah mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya (Gambar 4.3). Berdasarkan pada (Gambar 4.4) dapat dilihat bahwa aduan mengenai HKI berada pada urutan ke-4 sebelum Pornografi, Perjudian, dan Konten Negatif yang Direkomendasikan Instansi Sektor. Pemasalahan HKI pada jejaring internet ini masih tinggi di Indonesia. Kominfo telah berhasil memblokir situs *streaming* ilegal sebanyak 1.130 tercatat hingga Bulan Desember 2019 (Pratama, 2019). Pemblokiran ini dapat dilakukan karena adanya kerjasama dengan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual yang berupa aduan serta sebagian merupakan kontribusi dari mesin *automatic identification system* yang mempermudah dalam melacak situs ilegal yang beredar (Fredy, 2020). Situs film gratis yang banyak beredar sebelum diblokir diantaranya adalah IndoXXI, LayarKaca21, downloadfilmbaru, ngunduhfilm, dan lain sebagainya. Situs *streaming* dan *download* film secara ilegal tersebut mendapatkan banyak keuntungan meskipun penggunanya tidak membayar. Keuntungan yang diperoleh yaitu dari iklan yang ditampilkan pada situsnya. Terlihat jelas bahwa film yang dibajak kemudian dimasukkan ke dalam situs *online* itu dikomersialkan secara gratis namun meraih keuntungan dari sisi lain (Sumardani & Sarjana, 2016).

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dipaparkan penulis ditemukan bahwa pelanggaran Hak Cipta melalui situs *online* sudah terjadi

hingga saat ini dan pencipta film semestinya mendapatkan perlindungan atas haknya. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih luas mengenai perlindungan hukum yang diberikan untuk pencipta dan pemegang Hak Cipta film dengan judul “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Situs Streaming dan Download Film di Indonesia*”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka dapat diambil beberapa persoalan, yaitu:

1. Penegakan hukum yang masih lemah terhadap penyebaran akses ilegal *streaming* dan *downloading* yang dilakukan oleh situs gratis di internet.
2. Masih rendahnya upaya pemerintah atas tindakan men-*streaming* dan men-*download* film digital secara ilegal dari internet.
3. Banyaknya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan pencipta film dalam melindungi ciptaan yang beralih dari dunia nyata ke situs *streaming* dan *downloading* pada internet.
4. Kerugian yang cukup besar akibat dari penyebarluasan film oleh situs secara ilegal terhadap pencipta dan negara.

1.3. Batasan Masalah

Mengingat dapat ditemukannya perkembangan dalam permasalahan ini, maka perlu adanya batasan yang dapat mempermudah pemahaman pada penelitian sehingga tidak meluas. Berikut batasan masalah pada penelitian ini diantaranya:

1. Penegakan hukum pada penelitian ini berfokus pada penyebaran akses ilegal *streaming* dan *downloading* yang dilakukan oleh situs gratis di internet.
2. Penelitian ini difokuskan untuk meneliti tantangan dan upaya yang dihadapi oleh pemerintah dan pencipta film atas tindak pidana men-*streaming* dan men-*download* film digital secara ilegal dari internet.

1.4. Rumusan Masalah

Terkait dengan batasan masalah yang telah disimpulkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyebaran akses ilegal *streaming* dan *downloading* yang dilakukan oleh situs gratis di internet?
2. Bagaimana tantangan dan upaya yang dihadapi pemerintah untuk memberantas tindak pidana dalam melindungi ciptaan yang beredar pada situs *streaming* dan *downloading* di internet?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan yang akan disampaikan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penyebaran akses ilegal *streaming* dan *downloading* yang dilakukan oleh situs gratis di internet.
2. Untuk mengetahui tantangan dan upaya yang dihadapi pemerintah untuk memberantas tindak pidana dalam melindungi ciptaan yang beredar pada situs *streaming* dan *downloading* di internet

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Setelah penjabaran dari tujuan penelitian, maka manfaat teoritis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi maupun rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan dalam ilmu hukum, khususnya bidang Hak Cipta terhadap pencipta maupun pemegang Hak Cipta film.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam sumber penelaahan dan pengkajian untuk kepentingan akademik

1.6.2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, manfaat praktis yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi aparaturnya pembuat peraturan perundang-undangan

Penulis berharap dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan kritik bagi aparaturnya pembuat peraturan perundang-undangan khususnya di bidang Hak Cipta dalam mempertimbangkan penegakan hukum terhadap penyebaran akses ilegal *streaming* dan *downloading* yang dilakukan oleh situs gratis di internet, sehingga dapat memperbaharui pendirian karakter bangsa di mancanegara pada era digital yang semakin maju.

2. Bagi Universitas Putera Batam

Universitas Putera Batam sebagai bagian dalam penyelenggaraan edukasi yang bersifat formal dan berada dibawah naungan dunia pendidikan, diharapkan dapat menyampaikan opini maupun kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi penegak hukum, pembuat kebijakan hukum serta masyarakat. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi mahasiswa sehingga dapat membantu meminimalisasikan pelanggaran yang terjadi, serta memberikan inovasi dalam memecahkan persoalan yang terjadi.

3. Bagi Peneliti

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat mengintegrasikan wawasan dan kapabilitas dengan melakukan analisis sehingga dapat memahami dan mendalami permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh penulis. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai perbandingan antara teori dengan refleksi nyata bahwa apa yang telah dirancang dalam UU dengan apa yang terjadi di masyarakat kenyataannya masih bertentangan sehingga dapat memberikan masukan dan perbaikan kepada wakil masyarakat serta masyarakat di masa depan.